



PERBEKEL KESIMAN PETILAN
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* KESIMAN PETILAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KESIMAN PETILAN

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Desa Kesiman Petilan yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih dan dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Di kota Denpasar (Berita Daerah

Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 3 Tahun 2017 Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
11. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Kesiman Petilan Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kesiman Petilan;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis Sampah rumah tangga.

7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
8. Iuran pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut iuran, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melalui BUM Desa;
9. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan;
10. Pelanggan Sampah rutin adalah warga/masyarakat desa yang menghasilkan Sampah setiap hari dan menyatakan Sampahnya dikelola oleh BUM Desa secara penuh waktu sebulan dan berkelanjutan.
11. Pelanggan Sampah insidental adalah warga/masyarakat desa yang menghasilkan Sampah tidak setiap hari dan memanfaatkan jasa BUM Desa dalam menangani Sampahnya sewaktu waktu dibutuhkan.
12. Tim Penanganan Pelanggaran PerSampahan Desa yang selanjutnya disingkat TP3D adalah Tim Penanganan Pelanggaran PerSampahan Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, keamanan desa, BumDesa, lembaga kemasyarakatan desa dan BPD.

BAB II

PENYELENGGARA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pengelola Sampah dapat dikelola oleh unsur kelompok masyarakat atau perseorangan.
- (2) Pengelola Sampah dari unsur kelompok masyarakat atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki usaha perSampahan wajib melapor ke Pemerintah Desa
- (3) Pengelola Sampah milik *Banjar* wajib melaporkan pengelolaan Sampahnya ke Pemerintah Desa.

BAB III
WEWENANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Desa berwenang menetapkan keadaan darurat Sampah yang ditetapkan melalui musyawarah Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa serta tertuang dalam berita acara.
- (2) Selain darurat Sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, darurat Sampah juga dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melaksanakan keputusan penetapan darurat Sampah tersebut.
- (3) Darurat Sampah dimaksud pada ayat (1), bila terjadi volume Sampah yang sangat besar di Desa Kesiman Petilan yang dapat mengakibatkan gangguan ketertiban dan kenyamanan serta kesehatan masyarakat.
- (4) Darurat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan oleh Sampah banjir, pohon besar yang tumbang menghalangi lalu lintas dan Sampah angin puting beliung, Sampah kiriman dan/atau sistem pengelolaan Sampah desa yang tidak terkendali.
- (5) Penanganan darurat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki Desa, gotong royong dengan melibatkan para pihak termasuk Desa Adat dan/atau BUM Desa.
- (6) BUM Desa Sima Sari Dana proaktif dalam penanganan darurat Sampah sebagai bagian dari kegiatan sosial BUM Desa.
- (7) Kegiatan darurat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memanfaatkan anggaran tanggap bencana Desa.

BAB IV
LARANGAN MEMASUKKAN SAMPAH KE WILAYAH DESA

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan Sampah ke dalam wilayah Desa
- (2) Apabila terdapat orang yang terbukti memasukkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pengelolaan Sampah oleh penyelenggara pengelolaan Sampah di wilayah Desa Kesiman Petilan yang memberikan jasanya kepada pihak yang berada diluar wilayah Desa Kesiman Petilan.
- (4) Kegiatan penyelenggara pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memperoleh izin dari Pemerintah Desa dan dikoordinasikan dengan BUM Desa Sima Sari Dana Kesiman Petilan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

- (5) Pemberian izin atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut serta persetujuan warga masyarakat sekitar tempat pengelolaan tersebut.
- (6) Pemerintah desa dapat mencabut izin kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat sekitar dan atau penyelenggara pengelolaan Sampah melanggar ketentuan dalam surat perjanjian kerjasama.

BAB V

TATACARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Tatacara pengenaan sanksi administrasi kepada masyarakat Desa Kesiman Petilan dalam pengelolaan Sampah, diatur sebagai berikut :
 - a. Perbekel membentuk TP3D yang terdiri dari unsur perangkat desa, keamanan desa, BUM Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan BPD;
 - b. TP3D sebagaimana dimaksud pada huruf a, memastikan jenis pelanggaran yang terjadi;
 - c. TP3D sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaporkan hasil investigasinya secara tertulis kepada *Perbekel*;
 - d. Jika benar terjadi pelanggaran maka Perbekel memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan secara terbuka/lisan;
 - e. Sebulan setelah diadakan pembinaan lisan, dilakukan evaluasi. Jika tidak ada perubahan maka dilanjutkan dengan pembinaan tertulis berupa teguran tertulis pertama;
 - f. Bila masih belum ada perubahan, dilakukan teguran tertulis kedua;
 - g. Setelah teguran tertulis kedua, juga belum terjadi perubahan maka yang bersangkutan dilaporkan ke Kelian Banjar Adat untuk pembinaan adat;
 - h. Jika yang bersangkutan tidak ada perubahan maka *Perbekel* melaksanakan rapat dengan menghadirkan yang bersangkutan untuk diminta keterangan terakhir. Bila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi terdapat pernyataan tertulis bahwa yang bersangkutan mengikuti dan memenuhi aturan perSampahan desa maka yang bersangkutan tidak jadi dikenakan sanksi administrasi. Dan sebaliknya bila yang bersangkutan hadir ataupun tidak hadir, dimana yang bersangkutan tidak menunjukkan komitmen mengikuti aturan perSampahan desa, maka pada hari itu langsung dikeluarkan

- sanksi tidak dilayani administrasinya selaku warga/masyarakat Desa Kesiman Petilan;
- i. Sanksi administrasi diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pelaksana Kewilayahan, Kelian Banjar Adat bersangkutan dan BPD;
 - j. Sanksi administrasi berlaku sampai terpenuhinya ketentuan perSampahan desa oleh yang bersangkutan;
- (2) Warga yang memiliki Sampah insidentil tidak diwajibkan menjadi anggota pelanggan Sampah tetap dan dapat diperkecualikan dalam sanksi administrasi ini.
- (3) Proses penanganan sanksi administrasi perSampahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari APBDesa.

BAB VI

KLASIFIKASI PELANGGAN SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pelanggan

Pasal 6

- (1) Klasifikasi pelanggan Sampah meliputi:
- a. Pelanggan Sampah rutin;
 - b. Pelanggan Sampah insidentil; dan
 - c. Pelanggan Sampah khusus dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Pelanggan Sampah rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
- a. Rumah tangga;
 - b. Usaha jasa;
 - c. Usaha dagang; dan
 - d. Usaha produksi .
- (3) Pelanggan Sampah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
- a. Pelanggan Sampah rabasan/perompesan;
 - b. Pelanggan Sampah upacara keagamaan ; dan
 - c. Pelanggan Sampah gotong royong Banjar dan Desa.

Bagian Kedua
Penjabaran Klasifikasi Pelanggan

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud pelanggan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Rumah tangga ; dan
 - b. Kos-kosan.
- (2) Yang dimaksud pelanggan Sampah usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Usaha simpan pinjam;
 - b. Perkantoran.
- (3) Yang dimaksud pelanggan Sampah usaha dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. Warung ;
 - b. Toko atau mini market;
 - c. Supermarket; dan
 - d. Pasar tradisional .
- (4) Yang dimaksud pelanggan Sampah usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. Usaha rumahan (kecil);
 - b. Usaha rumahan (sedang);
 - c. Rumah makan tradisional (kecil);
 - d. Rumah makan tradisional (sedang);
 - e. Rumah makan modern (restaurant); dan
 - f. Usaha konfeksi.
- (5) Pelanggan Sampah atas permintaan khusus yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Klasifikasi pelanggan Sampah usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilihat dari jumlah atas volume Sampah yang dihasilkan.

Bagian Ketiga
Volume Sampah

Pasal 8

- (1) Volume Sampah ditakar memakai ember/tong/karung yang disepakati dalam musyawarah.
- (2) Pengadaan ember/tong/karung dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengadaan ember/tong/karung berikutnya dilakukan oleh BUM Desa atas persetujuan dalam musyawarah Desa.
- (4) BUM Desa akan mengangkut Sampah dari pelanggan yang menggunakan tempat Sampah sesuai yang diberikan oleh Pemerintah Desa/BUM Desa/ *Banjar*.
- (5) Pelanggan wajib memelihara tempat Sampah yang diberikan oleh Desa/BUM Desa/ *Banjar*.

BAB VII

BESARAN IURAN SAMPAH DAN PELAKSANAAN IURAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Besaran Iuran Sampah

Pasal 9

- (1) Besaran pengenaan iuran Sampah :
 - a. Rumah tangga : Rp. 35.000,-
 - b. Rumah tangga masuk gang : Rp. 40.000,-
 - c. Kos-kosan/kamar : Rp. 20.000,-
 - d. Usaha simpan pinjam : Rp. 35.000,-
 - e. Perkantoran : Rp. 50.000,-
 - f. Sekolah : Rp. 50.000,-
 - g. Warung : Rp. 35.000,-
 - h. Toko atau mini market : Rp. 35.000,-
 - i. Supermarket : Rp. 500.000,-
 - j. Pasar tradisional : Rp. 500.000,-
 - k. Usaha rumahan (kecil) : Rp. 35.000,-
 - l. Usaha rumahan (sedang) : Rp. 60.000,-
 - m. Rumah makan tradisional (kaki lima) : Rp. 20.000,-

- n. Rumah makan tradisional (sedang) : Rp. 120.000,-
 - o. Rumah makan modern (restaurant) : Rp. 150.000,-
 - p. Usaha konfeksi : Rp. 35.000,-
 - q. Sampah insidentil (angkut pick up) : Rp. 250.000,-
 - r. Sampah insidentil (angkut truk) : Rp. 500.000,-
- (2) Besaran iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan volume Sampah yang tempatnya disediakan oleh Desa, kecuali Sampah insidentil dan Sampah khusus dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pelanggan Sampah yang tidak melakukan pemilahan Sampah, dikenakan biaya pemilahan sebesar 30% dari besaran iuran Sampahnya setiap bulan.
- (4) Pelanggan Sampah yang meminta Sampahnya diambil setiap hari, dikenakan biaya pengambilan sebesar minimal 100 % dari biaya standar.
- (5) Besaran iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Iuran Sampah

Pasal 10

- (1) Iuran Sampah dipungut oleh BUM Desa Sima Sari Dana Desa Kesiman Petilan;
- (2) Pemungutan iuran Sampah dilaksanakan setiap bulan atau dapat disesuaikan dengan manajemen pembayaran iuran Sampah yang dikembangkan oleh BUM Desa Sima Sari Dana;
- (3) Iuran Sampah dikelola secara transparan dan akuntabel atas persetujuan musyawarah Desa, dan
- (4) Hasil pungutan iuran Sampah dipertanggungjawabkan dalam musyawarah desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Pengenaan Iuran Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kesiman Petilan.

Ditetapkan di Desa Kesiman Petilan
pada tanggal 19 September 2022

PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN,



I WAYAN MARIANA

Diundangkan di Desa Kesiman Petilan
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DESA KESIMAN PETILAN,



IKADEK SUDIANA

BERITA DESA KESIMAN PETILAN TAHUN 2022 NOMOR 3